KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Faximile (0435) 821752-827690
Laman : http://www.ung.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 1248/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tesis mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tesis.
c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor 106/E/O/2014, tanggal 19 Mei 2014, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan :

1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Magister Hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis dan Dosen Penguji.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG UJIAN TUTUP TESIS

KESATU : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir.

KEDUA : Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 1 Desember 2020
DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1248/UN47.C/HK.04/2020
TANGGAL 1 DESEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH (Kaprodi Hukum)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd (Kasubag)
Anggota : 1. Syahril Adhitya Lamuda, SH

B. Peserta Seminar

1. Nama : Dirar Sahami
Nim : 710517004
Judul : Pembatasan Waktu Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan Perundang - undangan.
Penguji : 1. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH (Ketua Tim Penguji
2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Pembimbing I)
3. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH (Pembimbing II)
4. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Penguji I)
5. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH (Penguji II)

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Faximile (0435) 821752-827690
Laman :http://www.ung.ac.id

Nomor : B/1938 /UN47.C/PK.03.02/2020 01 Desember 2020
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Undangan

Yth. DR. FENCE M. WANTU, SH.,MH

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mengundang Ibu/Bapak kiranya dapat menghadiri dan menguji pada kegiatan dimaksud, yang Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 03 Desember 2020
Waktu : 09.00 wita s.d selesai
Tempat : R.k 1.1 Lt. 1 Pascasarjana UNG
Pakaian : Pembimbing/Penguji/Mahasiswa Memakai Jas

Atas kehadiran Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003

JADWAL UJIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM ANGKATAN 2017/2018
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
HARI : KAMIS, 03 DESEMBER 2020
RUANGAN : RUANG SIDANG Lt. 2 PASCASARJANA UNG

NO	WAKTU	NAMA	NIM	JUDUL TESIS	PENGUJI
1.	09.00-10.00	Dirar Sahami	710517004	Pembatasan Waktu Pengajuan Praperadilan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	1. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH. (Ketua Tim Penguji) 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I) 3. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH. (Pembimbing II) 4. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH (Penguji I) 5. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Penguji II)

Direktur,

Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003